

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Dalam pembahasan di skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Proses pengalihan hak rumah dinas Pegawai Negeri Sipil golongan III kepada pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang harus ditempuh, agar pegawainya dapat memperoleh sebagaimana mestinya yaitu Rumah Dinas Golongan III yang telah berumur paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Penghuni rumah dinas yang dapat mengajukan pengalihan hak rumah dinas adalah Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil, Janda/Duda Pahlawan, Pejabat Negara dan Janda/Duda Pejabat Negara, serta anak sah. Pengalihan rumah dinas dilakukan dengan cara sewa beli. Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Penyerahan Hak Milik Rumah dan Pelepasan Hak Atas Tanah oleh Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, maka selanjutnya Menteri Pekerjaan Umum yang membidangi rumah dinas menyampaikan daftar Rumah Dinas Golongan III yang telah diserahkan hak milik dan pelepasan hak atas tanahnya kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk dihapuskan dari Daftar Barang Milik Negara.
- b. Berkaitan dengan proses pengalihan hak rumah dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan III kepada pensiunan Pegawai Negeri Sipil, maka kendala muncul dari pemerintah sendiri adalah tidak semua permohonan pembelian rumah dinas dapat dikabulkan oleh instansi yang memberikan fasilitas perumahan dinas kepada pegawainya. Serta kendala dari pihak pemohon atau pensiunan Pegawai Negeri Sipil yaitu pengumpulan data fisik yaitu menentukan letak tanah, penetapan batas-batas rumah, luasnya sampai pengumpulan data yuridis yaitu berupa bukti-bukti kepemilikan, setelah data fisik dan yuridis yang

dikumpulkan selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan oleh Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Cipta Karya mengenai Surat Keputusan Hak Milik Rumah dan Pelepasan Hak Atas Tanah.

V.2. Saran

Adapun beberapa hal yang dapat dijadikan saran dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Hendaknya pemerintah yang membidangi rumah dinas agar memberikan kemudahan bagi para pemohon khususnya Pegawai Negeri Sipil yang akan memproses pengalihan rumah dinas menjadi Hak Milik agar biaya yang murah, proses cepat dan sederhana sehingga terjangkau oleh Pegawai Negeri Sipil.
- b. Menghimbau kepada instansi terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum apabila memberikan fasilitas perumahan dinas kepada pegawainya, agar diperhatikan status hak atas tanah dan bangunannya supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

